



**PERATURAN
WALIKOTA PADANG
NOMOR
83 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2015 - 2019**



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sehubungan dengan rekomendasi hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk merasionalkan target dan program kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manejemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Pendayagunaan Aparatur Negara Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2015-2019**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Padang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 68) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 83

PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2015-2019



Alamat: Jalan Bagindo Aziz Chan Aie Pacah, Padang. Kode Pos: 25176 Telp.
(0751) 8051018-8051020, Fax. (0751) 8051019 – 8051023

Website: www.padang.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum	11
C. Kondisi Saat Ini	12
D. Kondisi yang Diharapkan	12
E. Road Map Reformasi Birokrasi	15
F. Kerangka Logis Reformasi Birokrasi	16
G. Indikator Capaian	18
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG	20
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Padang	20
B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	21
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Padang	23
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG ...	26
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	26
B. Prioritas Yang Harus Terpelihara	32
C. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan	34
D. Quick Wins	35
E. Prioritas SKPD	36
F. Sasaran	39
G. Kegiatan-Kegiatan	50
H. Rencana Aksi	57
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	58
A. Monitoring	58
B. Evaluasi	59
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada delapan area perubahan sesuai Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) yang meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, area Sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta area pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Masing-masing pemerintah daerah tentunya mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karenanya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan beberapa pemerintah daerah sebagai *pilot project*.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bersifat partisipatif, dimana dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bersifat dinamis dan living dokumen, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kota Padang. Jika dilihat dari

sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Padang, sebagai berikut:

1. Dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
 - Pemerintah Kota Padang juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan
 - Telah dilakukan pencanangan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani serta bebas dari korupsi
 - Tingkat kapabilitas APIP sudah berada pada Level 2
 - Predikat Nilai Sakip B
 - Telah terbentuknya UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan UPTD Unit Layanan Pengadaan
 - Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota telah dibentuk.
 - Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh SKPD.
2. Dalam kaitan dengan sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.
 - Semua jabatan struktural telah memiliki standar kompetensi jabatan
 - Telah dibentuk panitia seleksi untuk penempatan sebagian jabatan struktural pimpinan tinggi.
 - Telah memiliki assessment centre.
 - Sebagian kecil SKPD telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 - Komitmen pimpinan dalam penerapan Smart Government.
 - Telah disusun Produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Padang menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak pengaduan maupun internet
- Telah diperoleh penilaian penghargaan dari KPK tentang integritas pelayanan.
- Hasil penilaian Ombudsman Sebagian kecil SKPD yang berada pada zona hijau terhadap kepatuhan penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dari Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas, dimana hasil survey menunjukan baru sebagian kecil SKPD yang memperoleh predikat “Sangat Baik”.
- Proses pembayaran Pajak sudah menerapkan teknologi informasi/sistem online.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih adanya paragraf penjelas atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
2. Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP SKPD
3. Belum adanya monev terhadap pelaksanaan SPIP;
4. Belum seluruh SKPD melakukan kegiatan pengendalian resiko
5. Belum optimalnya sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas.
6. Kualitas dan kuantitas APIP masih perlu peningkatan sebagai quality assurance, baik dari segi sarana dan prasarana kerja dan juga Optimalisasi Independensi APIP.
7. Belum mempunyai sistem e-Performance
8. Setiap ASN belum memiliki perjanjian kinerja individu.
9. Komitmen pimpinan belum optimal dalam mengawal pencapaian kinerja.
10. Belum dilakukannya sosialisasi Road Map RB ke seluruh ASN.

Dalam kaitan dengan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Pelaksanaan tugas SKPD masih berorientasi sektoral.
2. Bisnis proses pelaksanaan tugas pada SKPD belum terumuskan dengan baik
3. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki.

4. Pelatihan yang dilakukan belum tepat sasaran.
5. Pengelolaan penilaian kinerja pegawai belum berjalan untuk pengembangan pegawai.
6. Belum seluruh penempatan jabatan struktural pimpinan tinggi melalui pansel.
7. Assessment centre belum digunakan untuk seluruh ASN sehingga pola karir PNS yang belum jelas.
8. Sistem informasi belum terintegrasi dan masih berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing SKPD.
9. Belum adanya kebijakan mengenai Smart Government
10. Masih terdapat produk hukum daerah tidak harmonis/ sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya SKPD / unit pelayanan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
2. Belum seluruh SKPD/ASN yang menerapkan whistle blowing system (sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Pemerintah Kota Padang)
3. Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan aturan tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Minimnya kreatifitas dan inovasi SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Belum banyak inovasi yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik
7. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan pembayaran pajak online

Secara khusus, bagi birokrasi Pemerintah Kota Padang juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi, antara lain :

- a. Secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya. Tumpang tindih terjadi baik antar dinas ataupun antar dinas dengan lembaga teknik daerah lainnya.
- b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional. Pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.
- c. Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh system informasi yang berbasis kepala teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operating Prosedures (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.
- d. System akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai "B".
- e. Pelayanan publik yang belum menggunakan standar pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Masalah rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan atas formasi yang dibutuhkan sehingga dalam jangka panjang jika tidak dikembangkan secara baik akan menjadi beban daerah.
- g. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan.
- h. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Untuk memperbaiki permasalahan birokrasi tersebut di atas maka Pemerintah Kota Padang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, Road map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya.
2. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang.
3. Menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Mengacu pada ‘payung’ reformasi birokrasi, yakni Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, maka tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang adalah menciptakan birokrasi Pemerintah Kota Padang yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan tercapainya tujuan reformasi Pemerintah Kota Padang, maka diharapkan Pemerintah Kota Padang mampu berkontribusi secara nyata terhadap upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun sasaran yang akan dicapai dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang adalah :

- a. Tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi Pemerintah Kota Padang dalam menggulirkan reformasi birokrasi
- b. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- c. Tersedianya sistem kerja (internal business process) yang lebih efektif dan efisien di seluruh SKPD di Pemerintah Kota Padang
- d. Terwujudnya sistem peraturan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kota Padang
- e. Terwujudnya sistem manajemen pengelolaan PNS yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang
- f. Terbangunnya sistem pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sehingga bisa mengurangi penyakit birokrasi yang berupa korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) serta patologi birokrasi lainnya.
- g. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Padang, yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat dalam akuntabilitas anggaran maupun program.
- h. Terwujud dan meningkatnya sistem manajemen kinerja organisasi yang transparan dan obyektif di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- i. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kualitas pelayanan masyarakat.
- j. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang produktif dan *innovative*.

Dan untuk mewujudkan sasaran-sasaran di atas, maka dirumuskan beberapa program kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Padang. Agenda reformasi birokrasi ini mendasarkan pada 8 (delapan) area perubahan yang diarahkan pada 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi.

Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkan *Quick Wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* yang merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Pemerintah Kota Padang atau bisa dikatakan sebagai program unggulan yang dapat dijadikan alat untuk menaikkan citra birokrasi di hadapan publik-nya. Berikut adalah beberapa program dalam Quick Wins yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut :

- a) Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online
- b) Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, sebagaimana tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014). Sebagai program prioritas nasional, reformasi birokrasi menjadi suatu gerakan nasional yang secara sistematis akan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah secara bertahap dan berkelanjutan, dapat menjalankan program reformasi birokrasi, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Dalam kerangka inilah program nasional reformasi birokrasi mendapatkan momentumnya bahkan dukungan kebijakan telah diterbitkan yakni Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design, Reformasi Birokrasi yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 ditegaskan bahwa visi reformasi birokrasi adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Governance*)”. Dalam rumusan lebih rinci, visi reformasi birokrasi adalah: “Terwujudnya birokrasi pemerintahan

yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025”.

Visi mewujudkan pemerintahan kelas dunia tidak hanya berlaku di kementerian atau lembaga saja, namun juga berlaku pada Pemda di seluruh Indonesia. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi akan sangat mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Berbagai terobosan dalam rangka penyelenggaraan reformasi pemerintah terus dilakukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku *leading sector* telah menetapkan dan mencanangkan bahwa pada tahun 2012 merupakan tahun penetapan pilot project (*champions*) pelaksanaan reformasi birokrasi di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota. Bahkan, bagi daerah lain yang telah siap dan mampu menjalankan reformasi birokrasi juga diberikan peluang untuk melaksanakannya. Hal ini penting karena pada tahun 2014, secara nasional sebagian besar kementerian, lembaga dan Pemda sudah bisa melaksanakan program RB.

Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang pedoman Pengusulan, penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang adalah salah satu pilot project penerapan reformasi birokrasi di Sumatera Barat. Pemilihan Kota Padang sebagai pilot project ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui penyampaian surat pengusulan pemerintah daerah pilot project reformasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan pilot project reformasi birokrasi :

- a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang;
- b. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dari optimalisasi anggaran yang ada;
- c. Memiliki anggaran belanja aparatur kurang dari 50 (lima puluh) persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. Memiliki komitmen dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang pengelolaan birokrasi antara lain :
(a) opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Tanpa Pengecualian

(WDP), (b) hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal nilai CC, dan (c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata bernilai baik.

Dari berbagai kriteria tersebut, Pemerintah Kota Padang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) penilaian opini BPK wajar tanpa perkecualian dengan paragraf penjelasan (WDP-DPP); (b) LAKIP kabupaten telah memperoleh penilaian dari Kementerian PAN dan RB yakni dengan nilai CC, serta (c) Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 dengan nilai rata-rata baik.

Penetapan Pemerintah Kota Padang sebagai pilot project reformasi birokrasi sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan reformasi birokrasi dituangkan dalam dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang meliputi delapan program perubahan. Kedelapan program perubahan tersebut meliputi : (a) Manajemen Perubahan; (b) penguatan Peraturan Perundang-undangan; (c) Penguatan kelembagaan; (d) Penguatan Tatalaksana; (e) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (f) Penguatan Pengawasan; (g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diarahkan pada 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kota Padang telah memiliki visi dan misi. Visi tersebut adalah :

VISI:

“ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

MISI:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya asing
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Padang adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2009-2014;
- a. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- h. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
- i. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
- j. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Quick Wins
- k. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

C. KONDISI SAAT INI

Birokrasi Pemerintah Kota Padang juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepala teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operating Prosedures (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional, masalah rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan atas formasi yang dibutuhkan sehingga dalam jangka panjang jika tidak dikembangkan secara baik akan menjadi beban daerah, dan penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan serta pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.

Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai "CC".

Pelayanan publik yang belum menggunakan standar pelayanan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif

Secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya. Tumpang tindih terjadi baik antar dinas ataupun antar dinas dengan lembaga teknik daerah lainnya.

D. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Padang.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, harapan- harapan pemangku kepentingan antara lain:

No	Kondis Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Telah dicapai Opini WTP-DPP	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar opini WTP-DPP yang telah diperoleh bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Predikat Nilai Sakip CC	Niai SAKIP B atau A akan dapat jika komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian
3	Perencanaan belum optimal dan sinergis serta belum berbasiskan elektronik (e-planning/e-budgeteeting)	Perencanaan optimal dan sinergis dan berbasiskan elektronik (e-planning/e-budgeteeting)
4	Belum mempunyai sistem e-Performance	Adanya E-performance sebagai wujud komitmen dan upaya realisasi akuntabilitas kinerja
5	Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level 2	Meningkatkana kualitas dan kuantitas APIP untuk memperoleh Kapabilitas APIP pada level 3 dengan mengoptimalkan independensi APIP
6	Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP SKPD	Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap SKPD;
7	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Memperluas zona integrasi melalui sosialisasi pada seluruh SKPD oleh pimpinan dan jajarannya yang mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani untuk menuju WBK/WBBM
8	Teknologi informasi telah digunakan dalam proses pengadaan barang/ jasa	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP
9	Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota padang telah dibentuk.	Dengan terbentuknya tim reformasi birokrasi ini diharapkan reformasi birokrasi dapat terlaksana pada lingkungan pemerintah Kota Padang.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:

No	Kondis Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Pelaksanaan tugas SKPD masih berorientasi sektoral;	Optimalisasi sinergi antar SKPD / unit layanan
2	Bisnis proses pada SKPD belum terumuskan dengan baik.	Semua SKPD telah memiliki SOP untuk seluruh pelayanan dan pelaksanaan tupoksi
3	Semua jabatan struktural telah memiliki standar kompetensi jabatan	Penempatan pejabat struktural harus sesuai dengan kompetensinya
4	Pendidikan dan pelatihan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi;	Pendidikan dan pelatihan tepat sasaran dan efektif mendorong kinerja birokrasi
5	Pengelolaan penilaian kinerja pegawai belum berjalan untuk pengembangan pegawai.	ASN yang berintegritas dan berkinerja baik dan penerapan pola karir ASN yang jelas
6	Sebagian kecil SKPD telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.	Membangun sistem informasi yang terintegritas dalam pengelolaan arsip yang handal untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan koordinasi antar SKPD
7	Lemahnya Kelembagaan IT	Tersedianya ICT sebagai pengungkit reformasi birokrasi
8	Belum adanya kebijakan tertulis mengenai Smart Government	Penerapan smart government yang efektif efisien sebagai pengungkit tata kelola pemerintahan yang baik.
9	Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi.	Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi produk hukum sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain :

No	Kondis Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1	Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat.	Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survey pengaduan masyarakat untuk melihat keinginan masyarakat;
2	Belum seluruh SKPD/ASN yang menerapkan whistle blowing system.	Adanya penerapan whistle blowing system oleh seluruh SKPD/ASN
3	Sebagian kecil SKPD yang berada pada zona hijau terhadap kepatuhan penerapan UU Pelayanan Publik hasil penilaian Ombudsman.	Seluruh SKPD sudah berada pada zona hijau dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
4	Sebagian kecil SKPD yang memperoleh predikat "Sangat Baik" Survey Kepuasan Masyarakat	Seluruh SKPD telah memperoleh predikat sangat baik hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan hasil dari kreatifitas dan inovasi pelayanan publik, kompetensi SDM pelayanan yang mumpuni, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
5	Masih diperlukanya peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan pembayaran pajak online	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan untuk memfasilitasi pembayaran pajak sehingga adanya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan

E. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Secara harfiah, Road Map dapat diartikan sebagai penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, Road Map diartikan sebagai dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, Road Map reformasi birokrasi merupakan suatu rencana rinci yang memuat tahapan secara sistematis dan komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun maksud dibuatnya Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, Road

Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD) Pemerintah Kota Padang.

- b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang. Dengan kata lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh SKPD Pemerintah Kota Padang.
- c. Road Map menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang dari mana dan akan kemana perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

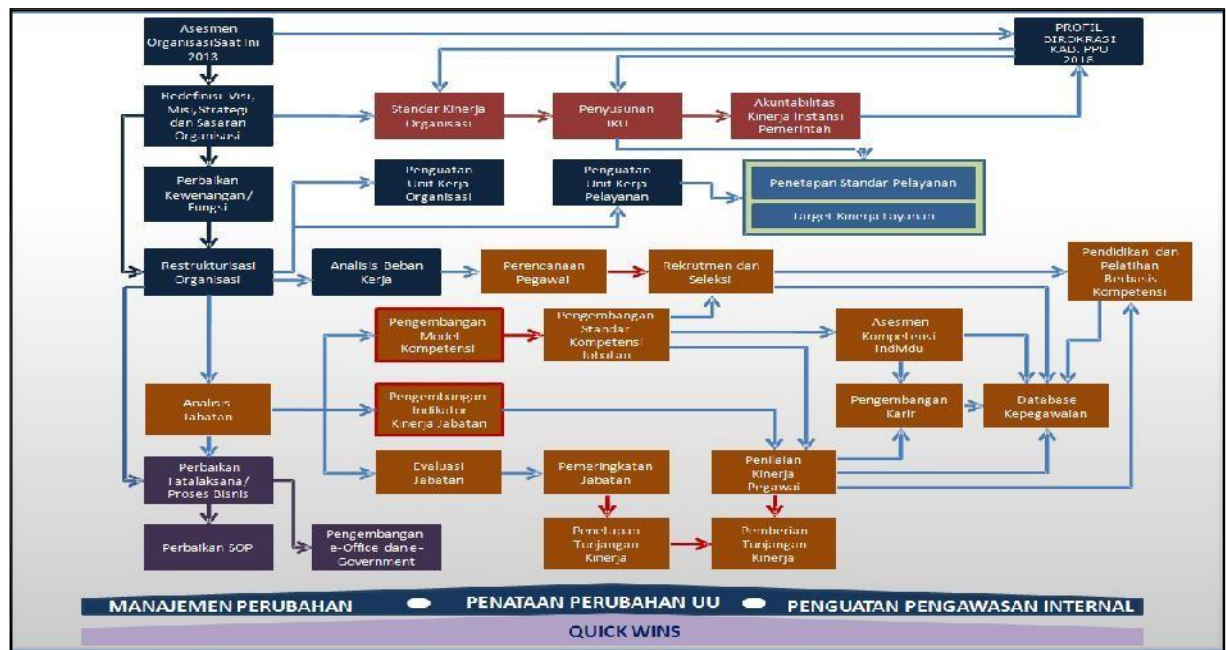
Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat daerah, mencakup implementasi kebijakan / program reformasi birokrasi tingkat pelaksana mikro Road Map Reformasi Birokrasi Nasional untuk menyempurnakan regulasi daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin berjalannya fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan daerah, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah daerah.

F. KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan secara sistemik dan sistematis pada keseluruhan dimensi birokrasi, yang memiliki keterkaitan antar dimensinya. Diagram berikut menggambarkan berbagai dimensi dalam proses perubahan (reformasi) dalam tubuh birokrasi beserta keterkaitan atau keterpengaruhannya.

Gambar. Kerangka Logis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber :Permenpan dan RB No.9 Tahun2011

Dalam kerangka logis reformasi birokrasi pada Gambar diatas digambarkan bahwa reformasi birokrasi pada intinya adalah sebuah pembaharuan yang sistemik dan sistematis birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, baik pada level organisasi maupun individu. Pada level kinerja organisasi, reformasi birokrasi harus bisa menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu, maka diperlukan penataan organisasi pemerintah baik dari struktur dan ketatalaksanaannya (*business process*). Penataan ini diharapkan akan menghasilkan organisasi publik yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat perilaku (*rightsizing, right function and right behaviour*). Masih terkait dengan upaya peningkatan kinerja organisasi birokrasi maka harus diupayakan untuk memodernisasi birokrasi dengan mengadopsi pengguna teknologi informasi atau e-Government.

Dalam level individu, reformasi birokrasi diarahkan untuk melakukan pembenahan manajemen sumber daya aparatur yang diawali dengan pembenahan sistem rekrutmen, penempatan, promosi, manajemen kinerja, penegakan kedisiplinan, dan peningkatan sistem kesejahteraan. Peran SDM aparatur sangat penting dalam reformasi birokrasi, karenanya pembenahan mentalitas dan budaya kerja yang kondusif akan sangat menentukan pembentukan PNS yang berkarakter dan professional. Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan konsisten program reformasi birokrasi diperlukan beberapa sistem pendukung, diantaranya : pengelolaan atau manajemen perubahan, sistem monitoring dan evaluasi, dan penguatan akuntabilitas.

Dari kerangka logis tersebut, kemudian ditetapkanlah 8 (delapan) program perubahan yang merupakan bidang-bidang atau ranah yang akan dilakukan penataan dalam kerangka reformasi birokrasi. Kedelapan program tersebut adalah : Penguatan Kelembagaan, Penguatan Perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Manajemen Perubahan.

Meskipun demikian, reformasi birokrasi tidak bersifat seragam antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas perubahan di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, dimensi atau program perubahan yang dipilih sebagai *starting point* dalam pelaksanaan reformasi boleh jadi berbeda antar lembaga/instansi.

G. INDIKATOR CAPAIAN

Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) Pemerintah kota padang sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel.1.1
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019	Indikator Hasil
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK 2. Tingkat Kapabilitas APIP 3. Indeks Akuntabilitas
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Standar Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik

Sumber : data diolah

Sasaran dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegritasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah berikut :

1. Penguatan Tatalaksana
2. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
3. Penguatan Sistem Pengawasan
4. Manajemen Perubahan
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Penguatan kelembagaan
8. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Dari sasaran tersebut kemudian dirumuskan dampak yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat tingkat pencapaian program reformasi birokrasi. Mendeskripsikan dampak dan indikator pencapaian reformasi birokrasi. Sasaran ini diambil dari sasaran dan indikator pencapaian reformasi birokrasi secara nasional. Sehingga hanya beberapa indikator yang data dan informasinya tersedia dalam level kota. Indikator-indikator yang memungkinkan untuk bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perbaikan tata pemerintahan, yakni : Opini BPK, Tingkat Kapabilitas APiP, Indeks Akuntabilitas/Nilai LAKIP, Nilai PMPRB, Standar Kepuasan Masyarakat (IKM) dan (Nilai Ombudsman) Presentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

Pemerintah Kota Padang sangat berkomitmen terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi, dan telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana yang sistematis yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan mengidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kota Padang, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Padang, sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
 - Pemerintah Kota Padang juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan
 - Telah dilakukan pencanangan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani serta bebas dari korupsi
 - Tingkat kapabilitas APIP sudah berada pada Level 2
 - Predikat Nilai Sakip CC
 - Telah terbentuknya UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan UPTD Unit Layanan Pengadaan;
 - Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota telah dibentuk.
 - Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh SKPD.
2. Jika dilihat dari sisi sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut
 - Telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.
 - Semua jabatan struktural telah memiliki standar kompetensi jabatan

- Telah dibentuk panitia seleksi untuk penempatan sebagian jabatan struktural pimpinan tinggi eselon II.
 - Telah memiliki assessment centre.
 - Sebagian kecil SKPD telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 - Komitmen pimpinan dalam penerapan Smart Government.
 - Telah disusun Produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jika dilihat dari sisi sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pemerintah Kota Padang menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak pengaduan maupun internet.
 - Telah diperoleh penilaian penghargaan dari KPK tentang integritas pelayanan.
 - Hasil penilaian Ombudsman Sebagian kecil SKPD yang berada pada zona hijau terhadap kepatuhan penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 - Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukan baru sebagian kecil SKPD yang memperoleh predikat “Sangat Baik”.
 - Proses pembayaran Pajak sudah menerapkan teknologi informasi/sistem online.
- Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Padang.

B. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

1. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, harapan- harapan pemangku kepentingan antara lain:

- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar opini WTP-DPP yang telah diperoleh bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - Nilai SAKIP B atau A akan dapat jika komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian
 - Perencanaan optimal dan sinergis dengan berbasis elektronik (e-planning/e-budgeting)
 - Adanya e-performance sebagai wujud komitmen dan upaya realisasi akuntabilitas kinerja
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk memperoleh Kapabilitas APIP pada level 3 dengan mengoptimalkan independensi APIP
 - Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap SKPD.
 - Memperluas zona integrasi melalui sosialisasi pada seluruh SKPD oleh pimpinan dan jajarannya yang mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani untuk menuju WBK/WBBM
 - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP
 - Dengan terbentuknya tim reformasi birokrasi ini diharapkan reformasi birokrasi dapat terlaksana pada lingkungan pemerintah Kota Padang.
2. Harapan pemangku kepentingan terkait dengan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:
- Optimalisasi sinergi antar SKPD / unit layanan
 - Semua SKPD telah memiliki SOP untuk seluruh pelayanan dan pelaksanaan tupoksi
 - Penempatan pejabat struktural harus sesuai dengan kompetensinya
 - Pendidikan dan pelatihan tepat sasaran dan efektif mendorong kinerja birokrasi
 - ASN yang berintegritas dan berkinerja baik dengan penerapan pola karir ASN yang jelas
 - Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan arsip yang handal untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan koordinasi antar SKPD
 - Tersedianya ICT sebagai pengungkit reformasi birokrasi
 - Penerapan smart government yang efektif efisien sebagai pengungkit tatakelola pemerintahan yang baik.

- Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi produk hukum sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien
3. Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:
- Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survey pengaduan masyarakat untuk melihat keinginan masyarakat;
 - Adanya penerapan whistle blowing system oleh seluruh SKPD/ASN
 - Seluruh SKPD sudah berada pada zona hijau dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Seluruh SKPD telah memperoleh predikat sangat baik hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan hasil dari kreatifitas dan inovasi pelayanan publik, kompetensi SDM pelayanan yang mumpuni, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
 - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan untuk memfasilitasi pembayaran pajak sehingga adanya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan

C. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan.

1. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
- Masih adanya paragraf penjelas atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan
 - Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP SKPD
 - Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP
 - Belum seluruh SKPD melakukan kegiatan pengendalian resiko
 - Belum optimalnya sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas
 - IKU SKPD dan IKU Pemerintah Kota Padang masih kurang menggambarkan hasil kinerja dari SKPD.

2. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
 - Masih ada tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terfragmentasi
 - Pelaksanaan tugas SKPD masih berorientasi sektoral
 - Bisnis proses pada SKPD belum terumuskan dengan baik
 - Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki
 - Pendidikan dan pelatihan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi
 - Pengelolaan penilaian kinerja pegawai belum berjalan untuk pengembangan pegawai
 - Belum seluruh penempatan jabatan struktural pimpinan tinggi eselon II melalui pansel
 - Assessment centre belum digunakan untuk seluruh ASN
 - Pola karir PNS yang belum jelas
 - Sistem informasi belum terintegrasi dan masih berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing SKPD
 - Naskah Dinas dan Arsip belum terkelola dengan baik dan berbasis elektronik
 - Lemahnya Kelembagaan IT
 - Belum adanya kebijakan tertulis mengenai Smart Government
 - Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi
 - Masih butuh waktu untuk mengakses produk hukum
 - Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
 - Belum optimalnya SKPD dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
 - Belum seluruh SKPD/ASN yang menerapkan whistle blowing system.
 - Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan Undang-Undang Pelayanan Publik.
 - Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan aturan tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- Minimnya kreatifitas dan inovasi SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Belum ada inovasi yang dilakukan dan diketahui dari implementasi TI pada pelayanan
- Masih diperlukanya peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan pembayaran pajak online

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Padang difokuskan pada perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Padang

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Penguatan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
2	Belum ada peta proses bisnis yang belum dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
3	Sebagian kecil unit organisasi belum menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
4	Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	Peta proses bisnis dan prosedur tetap telah dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi
5	Sistem informasi melalui pengembangan e-government (smart government) belum terintegrasi sehingga terjadi inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Pengembangan e-government (smart government) dilingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkat transaksional
6	Sebagian kecil informasi publik belum dapat diakses	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses
8	Belum terkelolanya dengan baik penyelenggaraan data, informasi dan Arsip yang berbasis teknologi informasi	Tata kelola penyelenggaraan data, informasi dan Arsip dilakukan dengan baik dan terbuka untuk publik serta berbasis teknologi informasi
7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

b. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Sebagian kecil perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi belum dihitung dan diformalkan	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh organisasi
2	Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki	Kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki
3	Sebagian kecil Assessment centre belum dilakukan pada pegawai.	Assessment centre digunakan untuk seluruh ASN.
4	Sebagian kecil belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada pegawai
5	Sebagian kecil belum disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
6	Sebagian kecil belum dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
7	Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas	Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
8	Sebagian kecil pegawai belum melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
9	Pengukuran kinerja individu masih dilakukan secara semesteran	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
10	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala
11	Sebagian kecil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu pegawai	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu seluruh pegawai
12	Sebagian besar capaian kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai	Capaian kinerja telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

c. Penguatan Sistem Pengawasan

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Publik campaign penanganan gratifikasi yang dilakukan tidak secara berkala	Telah dilakukan publik campaign penanganan gratifikasi dilakukan secara berkala
2	Kualitas dan kuantitas SATGAS masih perlu peningkatan untuk pengelolaan SPIP SKPD	Membentuk Satgas SPIP Kota Padang dan Satgas SPIP pada masing-masing SKPD.
3	Belum seluruh organisasi yang melakukan kegiatan pemetaan dan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pemetaan dan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
4	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala
5	Sebagian kecil unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	seluruh unit organisasi telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
6	Sebagian kecil hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindak lanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti
7	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
8	Belum adanya kebijakan Whistle blowing	Terdapatnya kebijakan Whistle blowing system dan disosialisasikan ke seluruh organisasi
9	Belum adanya kebijakan daerah mengenai penanganan benturan kepentingan.	Terdapat peraturan/kebijakan daerah terkait Penanganan Benturan Kepentingan.
10	Belum terdapatnya unit kerja yang berpredikat WBK	Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
11	Sebagian kecil rekomendasi APIP yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	Seluruh rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan
12	Kualitas dan kuantitas APIP masih perlu peningkatan sebagai quality assurance.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas sebagai quality assurance.
13	Kebutuhan sarana dan prasarana kerja APIP belum seluruhnya didukung oleh anggaran yang memadai	Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana kerja APIP didukung oleh anggaran yang memadai
14	Sebagian kecil fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis resiko	APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko

d. Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Sebagian kecil tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
2	Belum seluruh rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi serta masih ada sebagian kecil hasil evaluasi belum ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.
3	Belum optimalnya Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan manajemen perubahan	Efektifnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Sebagian kecil anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
5	Sebagian kecil PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
6	Masih terdapat Rencana Tindak Aksi dan Tindak lanjut (RATL) PMPRB yang belum dikomunikasikan dan dilaksanakan	Rencana Tindak Aksi dan Tindak lanjut (RATL) PMPRB telah dikomunikasikan dan dilaksanakan
7	Masih ada media komunikasi yang cakupannya belum menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta belum dilaksanakan secara berkala	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait
8	Sudah terdapat upaya pembentukan agen perubahan (<i>agent of change</i>) namun secara formal belum dilakukan	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> atau <i>role model</i>
9	Belum seluruh ASN berintegritas dan profesional.	Seluruh ASN berintegritas dan profesional.

e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Sebagian kecil pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra
2	Sebagian kecil pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja
3	Sebagian kecil unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
4	Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tapi belum implementasi	Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasikan dan terintegrasi
5	Sebagian besar sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh seluruh unit organisasi	Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi
6	Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala/bulanan berbasis IT
7	Setiap ASN belum memiliki perjanjian kinerja individu.	Setiap ASN memiliki perjanjian kinerja individu.
8	Belum adanya sistem e-Performance yang terintegrasi	Sistem e-performance meliputi e-SAKIP, e-planning, e-budgetting, perjanjian kerja, penggajian yang terintegrasi
9	Independensi dan profesionalitas pengelolaan pengadaan barang/jasa yang perlu ditingkatkan	Meningkatnya independensi dan profesionalitas pengelolaan pengadaan barang/jasa

f. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Sebagian kecil standar pelayanan belum dimaklumkan pada jenis pelayanan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan
2	Sebagian kecil belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada jenis pelayanan	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan
3	Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dilakukan secara tidak berkala dan/atau tidak melibatkan stakeholders	Dilakukan Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan melibatkan stakeholders

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
4	Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dilakukan secara tidak berkala	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala
5	Sebagian kecil sosialisasi/ pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
6	Informasi pelayanan hanya dapat diakses melalui beberapa media saja seperti papan pengumuman, selebaran, dsb	Informasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media berbasis teknologi informasi
7	Belum terdapat sistem saksi/ reward bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Berlakunya sistem saksi/reward bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
8	Sebagian kecil pelayanan belum dilakukan secara terpadu/ terintegrasi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/ terintegrasi
9	Belum seluruhnya terdapat SOP pengaduan pelayanan	Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif
10	Belum ditetapkannya unit pengelola pengaduan	Telah terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
11	Sebagian kecil belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
12	Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	Evaluasi penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala
13	Sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat belum dilakukan tindak lanjut	dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
14	Sebagian kecil pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
15	Perbaikan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan tidak dilakukan secara terus menerus	Perbaikan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan telah dilakukan secara terus menerus
16	Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan UU Pelayanan Publik.	Seluruh SKPD telah dalam penerapan UU Pelayanan Publik.
17	Sebagian besar SKPD belum maksimal dalam penerapan aturan tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Seluruh SKPD telah menerapkan aturan tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
18	Minimnya kreatifitas dan inovasi SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

g. Penguatan Kelembagaan

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Masih ada tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terfragmentasi	Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan SKPD/Unit Kerja
2	Pelaksanaan tugas SKPD masih berorientasi sektoral	Pelaksanaan tugas SKPD tidak lagi berorientasi sektoral
3	Lemahnya Kelembagaan IT dan unit pelayanan	Kelembagaan unit pelayanan dan unit pengelola teknologi Informasi yang mumpuni
4	Sebagian kecil hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

h. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Berbagai permasalahan dan kondisi yang diharapkan dalam area ini antara lain:

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Masih butuh waktu untuk mengakses produk hukum.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
2	Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Sinergi antar SKPD dalam proses harmonisasi produk hukum daerah dan produk hukum yang lebih tinggi
3	Baru sebagian dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
4	Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala	Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilakukan secara berkala

B. PRIORITAS YANG HARUS TERPELIHARA

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui

berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Langkah pemeliharaan agar birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat ditingkatkan adalah :
 1. Telah dicapai Opini WTP-DPP.
 2. Telah dibentuk Satgas dan Pemetaan Resiko.
 3. Telah dilakukan penancangan zona integritas.
 4. Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level 2.
 5. Predikat Nilai Sakip B.
 6. Telah menggunakan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.
 7. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota telah dibentuk.
- 2) Langkah pemeliharaan birokrasi yang efektif dan efisien agar dapat ditingkatkan adalah:
 1. Telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.
 2. Semua jabatan struktural telah memiliki standar kompetensi jabatan.
 3. Telah dibentuk panitia seleksi untuk penempatan sebagian jabatan struktural pimpinan tinggi eselon II.
 4. Telah memiliki assessment centre.
 5. Sebagian kecil SKPD telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 6. Produk hukum daerah telah diinventarisasi.
 7. Telah disusun Produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Langkah pemeliharaan peningkatan kualitas pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah:
 1. Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat.
 2. Telah diperoleh penilaian penghargaan dari KPK tentang integritas pelayanan.
 3. Sebagian kecil SKPD yang berada pada zona hijau terhadap kepatuhan penerapan UU Pelayanan Publik hasil penilaian Ombudsman.
 4. Sebagian kecil SKPD yang memperoleh predikat “Sangat Baik” dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
 5. Proses pembayaran Pajak sudah menerapkan teknologi informasi/sistem online.

C. PRIORITAS YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi
- b. Jumlah guru dan sekolah berkebutuhan khusus (formal dan informal).
- c. Penyediaan Kualitas penunjang pendidikan (Laboratorium, buku pelajaran).
- d. Pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis online.

2. Sarana dan Prasarana

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Listrik.
- b. Air Bersih.
- c. Jalan Kota.
- d. Jembatan.
- e. Drainase.
- f. Trotoar.
- g. Terminal angkutan kota dan bus.
- h. Pasar.
- i. Ruang Terbuka Hijau.
- j. Fasilitas objek wisata.

3. Pelayanan Publik (Perizinan)

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a. IMB.
- b. Izin Gangguan.

- c. Izin Jasa Usaha.
 - d. Izin bid. Penanaman Modal
 - e. Izin bid Pendidikan.
 - f. Izin bid. Kesehatan.
 - g. Izin bid. Kepariwisata.
 - h. Izin bid. Perdagangan.
 - i. Izin bid. Perhubungan
 - j. Izin bid. Kominfo
 - k. Izin bid. Ketenagakerjaan.
 - l. Izin bid. Kehutanan.
 - m. Izin bid. Perikanan.
 - n. Izin bid. Perkebunan.
4. Kesejahteraan Masyarakat
- Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :
- a. Bantuan Sosial dan Hibah
 - b. Ekonomi kreatif dan UMKM
5. Kesehatan
- Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :
- a. Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas dan RSUD
 - b. Ambulan Gratis Bagi Warga Miskin

D. QUICK WINS

Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

- 1. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan
- 2. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Padang;

3. Pemerintah Kota Padang saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online
2. Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) untuk 2 OPD (DPMPTSP dan Bapenda)

E. PRIORITAS SKPD

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kota Padang. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Pendidikan

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi guru.
- b. Penerimaan guru bidang studi tertentu.
- c. Rekrutmen guru untuk sekolah berkebutuhan khusus.
- d. Pembangunan sekolah berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
- f. Penerimaan siswa baru secara online.
- g. Pengembangan e-book.
- h. Sistem informasi pendidikan online.
- i. Bimbingan belajar online.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Pembangunan Instalasi air bersih

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat Kota Padang memanfaatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini terjadi karena instalasi PDAM belum menjangkau seluruh wilayah Kota Padang dan atau masyarakat tidak mau, tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan faktor ekonomi.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk seluruh wilayah Kota Padang menjadi prioritas yang perlu disediakan

oleh pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas air PAM sehingga layak untuk diminum.

b. Perbaikan jalan kota

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pemerintah Kota Padang sangat gencar melakukan pelebaran jalan-jalan kota, disamping juga dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan. Hal ini dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas serta meminimalisir terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Untuk menciptakan aksesibilitas antar wilayah serta mengurangi beban kepadatan pada jalan-jalan utama kota, program yang telah dilakukan adalah merealisasikan jalan *inner ringroad* dan memperlebar jalan-jalan penghubung alternative. Program ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan-jalan lingkungan (gang) sebagai penghubung jalan-jalan kolektor baik primer maupun sekunder untuk menopang fungsi sub-sub pusat pelayanan di beberapa bagian kota

c. Pembangunan dan perbaikan jembatan

Kondisi demografis Kota Padang yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun jembatan baru atau memperbaiki jembatan- jembatan, hal ini sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi, yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Pembangunan dan perbaikan jaringan drainase.

Beberapa masalah terkait drainase yaitu:

1. Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal
2. Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
4. Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
5. Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi.

e. Perbaikan trotoar.

Masih adanya beberapa trotoar yang perlu diperbaiki dan pemanfaatan trotoar yang tidak pada tempat seperti dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan.

f. Pembangunan terminal angkutan kota.

Dengan adanya pemindahan urusan terminal tipe A ke Pusat dan terminal tipe B ke Provinsi maka pengelolaan terminal yang ada di Kota/Kabupaten menjadi pengelolaan Tipe C. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala. Kendala yang terjadi baik dari segi internal maupun dari eksternal pemerintah sendiri. Dari segi internal Pemerintah Kota Padang belum memperlihatkan konsistensi dan keseriusan dalam upaya mengembangkan untuk menjadi terminal yang representatif.

g. Pembangunan dan perbaikan pasar beserta fasilitasnya.

Usia bangunan Komplek Pasar di Kota Padang terutama Pasar Raya Padang telah melebihi 30 tahun dan sebagian besar rusak karena bencana gempa tahun 2009, sehingga upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ini sangat dibutuhkan. Dalam memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pedagang maupun kepada pengunjung pasar maka pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sangat dibutuhkan.

Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Pasar Permasalahan PKL telah menjadi permasalahan yang lazim dialami di komplek Pasar Raya Padang maupun di Pasar Rakyat lainnya di Kota Padang. Sebelum selesainya pembangunan berbagai sarana pertokoan terutama di Pasar Raya maka PKL tetap memerlukan perhatian ekstra dalam rangka penataannya

h. Pembangunan ruang terbuka hijau/taman bermain keluarga.

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Padang adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat

i. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana objek wisata.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata di Kota Padang. Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota maka Program Pengembangan Objek dan daya tarik wisata adalah pembenahan wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi Gunung Padang

dengan Jembatan Siti Nurbaya, Pelabuhan Muara dengan Kota Tua, Pantai Airmanis dengan Legenda Batu Malin Kundang, dan Penataan Pantai Padang melalui sharing APBD Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dan pihak swasta. Pengembangan objek dan daya tarik wisata ini akan menciptakan wisata keluarga yang nyaman dan berkesan serta mendorong pengembangan wisata konvensi (MICE)

3. Pelayanan Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kompetensi personil.
- c. Menyusun standar operasional prosedur untuk seluruh jenis pelayanan

4. Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Perbaikan sistem pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah dan bansos.
- b. Pendataan ulang yang lebih selektif bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan hibah dan bansos.
- c. Pembinaan dan pelatihan UMKM.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini

F. SASARAN

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

1. Penguatan Tatalaksana

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka upaya mendorong perwujudan tata pemerintahan yang baik	Persentase unit organisasi yang telah memiliki peta proses bisnis	-	-	-	-	10%
	Persentase peta proses bisnis yang dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	-	-	-	-	10%
	Persentase Jumlah OPD yang menerapkan SOP	40%	50%	60%	80%	90%
2. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu	Persentase Peningkatan Pembangunan smart government	-	40%	50%	60%	70%
	Persentase peningkatan jumlah sistem informasi yang terintegrasi	-	-	20%	40%	60%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	78	80	80
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase unit organisasi yang menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	40%	60%	80%	85%	90%
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	60%	70%	80%	90%	95%
4. Meningkatnya sistem pengelolaan repository informasi data / arsip	Persentase jumlah arsip terdigitalisasi	80	85 %	90 %	95 %	100%

2. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya profesional SDM Aparatur	Jumlah dokumen road map ASN	-	-	-	1 dokumen Road Map ASN	-
	Persentase pegawai yang ditetapkan sebagai talent pool	-	-	70%	80%	80%
	Persentase perangkat daerah yang telah menformalkan formasi jabatan	-	-	75%	85%	95%

Persentase kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diduduki	50%	60%	70%	80%	90%
Persentase jumlah ASN yang telah assessment	-	30%	40%	50%	60%
Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi kepada pegawai yang telah diidentifikasi	10%	20%	30%	60%	70%
Persentase tersusun rencana pengembangan kompetensi pada seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	80%	90%	100%	100%	100%
Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	1,6%	3,2%	5,2%	6,79%	8,78%
Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) yang dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional	40%	60%	70%	80%	90%
Persentase pegawai yang telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	-	-	5%	10%	35%
Persentase pegawai yang melakukan penilaian kinerja secara bulanan	0%	80%	100%	100%	100%
Persentase pencapaian kinerja individu yang dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	10%	20%	40%	60%	85%
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi melalui pola pengembangan karir	30%	40%	60%	70%	90%
Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	40%	60%	80%	90%	95%

Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi :					
- Aturan disiplin	99,86%	99,88%	99,92%	99,93%	99,93%
- Penyampaian LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%
- Etika	100%	100%	100%	100%	100%
- Pakta Integritas	40%	50%	60%	80%	100%

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Menurunnya penanganan gratifikasi	Persentase penurunan penanganan gratifikasi	30%	25%	20%	10%	5%
2. Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah kota Padang dan di masing-masing SKPD	Persentase terbentuknya Satgas SPIP Kota Padang dan Satgas SPIP pada masing-masing SKPD	75%	80%	90%	100%	100%
	Persentase organisasi telah melakukan kegiatan pemetaan dan pengendalian untuk meminimalisir resiko	0 %	25%	50%	75%	100%
3. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Persentase hasil penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat yang ditindak lanjuti.	75%	80%	85%	90%	90%
4. Terwujudnya Birokrasi yang bebas KKN	Persentase yang berhasil ditindak lanjuti dengan Adanya kebijakan Whistle blowing system kebijakan	-	-	-	20%	30%
	Persentase penanganan benturan kepentingan	-	-	-	20%	30%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase jumlah temuan pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti	20%	18%	16%	14%	12%
	Persentase jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti	20%	18%	16%	14%	12%
	Persentase rekomendasi APIP didukung komitmen pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%

5. Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	Level APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
	Persentase dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja APIP	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase kualitas pengawasan dan pemeriksaan	70%	75%	80%	85%	90%
6. Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan Reformasi birokrasi	Nilai Indeks reformasi birokrasi	C	CC	B	B	B

4. Manajemen Perubahan

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam melakukan reformasi birokrasi	Nilai PMPRB Internal	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase agen perubahan per perangkat daerah	0%	2%	4%	6%	10%

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Padang	Nilai AKIP B/BB/A	CC	CC	B	BB	A
	Persentase ASN memiliki perjanjian kinerja individu.	50%	60%	70%	80%	90%
2. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD.	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase jumlah forum konsultasi publik yang terbentuk	-	-	-	50	70
	Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditindak lanjuti		20 %	50%	80%	90%

2. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	Penilaian Ombudsman	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Jumlah inovasi pelayanan publik yang ikut kompetisi nasional			2	3	4
	Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan UU 25/2009		Baik	Baik	Baik	Baik
3. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan	Persentase peningkatan kompetensi SDM pelayanan.	50%	60%	70%	80%	90%
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat /publik atas	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat.	78	78	80	80	82

7. Penguatan Kelembagaan

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi anatar perangkat daerah, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik	Persentase berkurangnya tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terfragmentasi	40%	30%	20%	10%	10%
	Persentase kelembagaan unit pelayanan dan unit pengelola teknologi Informasi yang mumpuni	-	10%	20%	30%	40%
	Persentase hasil evaluasi yang telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	-	-	40%	50%	70%

8. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran untuk pembenahan agenda ini adalah:

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase menurunnya tumpang tindih produk hukum daerah	10%	8%	6%	4%	2%
	Persentase produk hukum daerah yang telah disinkronisasi dan diharmonisasikan	50%	60%	70%	80%	90%
	Persentase keterlibatan publik dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pemerintah	80%	85%	90%	90%	95%

1) Prioritas yang harus terus dipelihara

Terkait dengan terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel :

a. Telah dicapai Opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya birokrasi baik bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Telah dibentuk Satgas dan Pemetaan Resiko.

Sasaran	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya pengendalian interen setiap perangkat daerah	Persentase SKPD yang memahami dan menerapkan SPIP	70%	80%	85%	90%	95%
	Persentase jumlah SKPD yang dilakukan pemetaan resiko	70%	80%	85%	90%	95%

c. Telah dilakukan penancangan zona integritas, namun belum terdokumentasi sehingga harus dicanangkan ulang.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Pemerintah Kota Padang meraih WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0	0	2	4	9

d. Tingkat kapabilitas APIP sudah di Level 2.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkanya Kualitas dan kuantitas APIP sebagai <i>quality assurance</i> .	Tingkat kapabilitas APIP (Level APIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
	Persentase proses penilaian secara mandiri kapabilitas APIP sesuai kriteria	80%	90%	100%	100%	100%
	Tingkat Independensi APIP.	100%	100%	100%	100%	100%

e. Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP B).

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kualitas manajemen kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan yang optimal dan sinergis.			RPJMD dan Renstra OPD	RPJMD dan Renstra OPD	Seluruh Dokumen Perencanaan

Jumlah aplikasi pendukung Sistem manajemen kinerja yang terintegrasi	0	1	2	3	4
Persentase Jumlah SKPD telah menyusun Perjanjian Kinerja .	50%	60%	70%	80%	90%

- f. Telah menggunakan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Hasil penilaian LKPP terhadap ULP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4

- g. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota telah dibentuk.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya birokrasi baik, bersih, efektif, efisien dan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	Baik	Baik	Baik

Terkait dengan Birokrasi yang efektif dan efisien :

- a. Telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya sinergisitas antar Perangkat Daerah/Unit Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang terbentuk tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terfragmentasi;	51 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah
	Persentase bisnis proses pada SKPD sudah berjalan dengan baik.	-	-	-	-	10%

- b. Telah dibentuk panitia seleksi untuk penempatan sebagian jabatan struktural pimpinan tinggi eselon II.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya profesional dan kinerja SDM Aparatur	Persentase penempatan PNS sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.	80%	90%	90%	90%	90%

c. Telah memiliki assessment centre

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya profesional dan kinerja SDM Aparatur	Persentase pemanfaatan Assessment centre oleh ASN.	60%	70%	80%	90%	100%

d. Sebagian kecil SKPD telah memiliki sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya integrasi sistem informasi	Persentase sistem informasi yang sudah terintegrasi pada masing-masing SKPD	0%	20%	50%	70%	100%

e. Komitmen pimpinan dalam penerapan Smart Government

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan smart government yang efektif efisien sebagai pengungkit tatakelola pemerintahan yang baik	Persentase penerapan e-government pada seluruh SKPD	70%	80%	90%	100%	100%

f. Produk hukum daerah telah diinventarisasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang di sinkronisasi dan diharmonisasi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase produk hukum yang diregulasi	70%	80%	90%	100%	100%

Terkait dengan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas:

a. Telah dibentuk layanan pengaduan masyarakat.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya proses penanganan pengaduan masyarakat secara sinergis oleh SKPD	Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	60%	70%	80%	90%	100%

- b. Sebagian kecil SKPD yang berada pada zona hijau terhadap kepatuhan penerapan UU Pelayanan Publik hasil penilaian Ombudsman.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap penerapan UU Pelayanan Publik dan memberikan pelayanan yg berkualitas	Persentase jumlah SKPD yang berada pada zona hijau dan menerapkan UU Pelayanan Publik.	20%	60%	85%	95%	100%

- c. Sebagian SKPD telah menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayan system informasi	60%	85%	90%	95%	95%

2) Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

1. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya kualitas dan daya saing guru.	Persentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	70%	80%	90%	100%	100%
2. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Persentase jumlah guru bidang studi tertentu.	80%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah guru dan sekolah berkebutuhan khusus (formal dan informal).	50%	60%	70%	80%	90%
	Sarana pendukung yang memadai seperti tempat ibadah, fasilitas olah raga, alat transportasi, Laboratorium, buku pelajaran.	70%	75%	80%	85%	95%
	Persentase penerimaan siswa baru berbasis online.	80%	90%	100%	100%	100%

b. Pelayanan Publik (Perizinan)

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan publik.	60%	70%	80%	90%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan.	80%	90%	95%	100%	100%
	Persentase jenis pelayanan memiliki standar operasional prosedur.	60%	80%	90%	100%	100%

c. Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya dukungan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Sistem pengelolaan penyaluran bantuan hibah dan bansos yang terintegrasi	0%	20%	40%	60%	80%
	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan hibah dan bansos	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya UMKM yang mempunyai kualitas produk tinggi dan berdaya saing	Persentase jumlah UMKM yang memiliki kualitas produk tinggi	50%	60%	70%	80%	90%

2. Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut

a. Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya capaian kinerja pada masing-masing pegawai.	Persentase jumlah pegawai yang menerapkan SKP Online	-	-	70%	80%	90%
	Persentase jumlah pegawai yang memperoleh Nilai Baik melalui penerapan SKP Online	-	-	80%	90%	95 %

b. Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun x	-	2	8	12	15
Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (IMK)	78	78	78	80	80

3) Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-targetnya diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud

G. KEGIATAN-KEGIATAN

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Padang

a. Penguatan Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Penyusunan SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 3) Pembangunan atau Pengembangan e-government (*smart government*)
- 4) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis Teknologi Informasi
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana
- 7) Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana

b. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan Road Map ASN 2019-2024
- 2) Penyusunan dan penerapan hasil Analisis jabatan

- 3) Penyusunan dan penerapan hasil Analisis beban kerja
- 4) Penyusunan dan penerapan hasil Evaluasi jabatan
- 5) Penyusunan dan penerapan hasil standar kompetensi jabatan
- 6) Penataan sisten rekrutmen pegawai
- 7) Penerapan sistim promosi terbuka untuk pengisian jabatan
- 8) Asesmen individu berdasarkan kompetensi
- 9) Pembangunan/pengembangan database pegawai
- 10) Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi dan kinerja
- 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai
- 12) Penerapan sistem penilaian kinerja individu (SPK)
- 13) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model
- 14) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
- 15) Perbaikan berkelanjutan Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

c. Penguatan Sistem Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 3) Melaksanakan pengendalian gratifikasi.
- 4) Melakukan penancangan dan penetapan Zona Integritas.
- 5) Asistensi dan menetapkan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM
- 6) Penerapan wistle blower
- 7) Menyusun kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan
- 8) Melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan RB.

d. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Peningkatan dan penguatan kinerja tim Reformasi Birokrasi
- 2) Pembangunan agen perubahan
- 3) Perumusan Rencana manajemen perubahan
- 4) Pengelolaan / pelaksanaan manajemen perubahan
- 5) Penguatan hasil perubahan
- 6) Sosialisasi/internalisasi PMPRB kepada anggota organisasi dan pemangku kepentingan

- 7) Mind Set/Cultured Set/Quick Win
 - 8) Pemantau dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - 2) Pengembangan sistem manajemen kinerja
 - 3) Penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU)
 - 4) Pengelolaan akuntabilitas kinerja
 - 5) Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut seluruh hasil kegiatan pada program penguatan akuntabilitas kinerja
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Peningkatan pelaksanaan standar pelayanan prima
 - 2) Mengembangkan budaya pelayanan prima
 - 3) Mengembangkan inovasi pelayanan publik
 - 4) Menyusun aturan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat
 - 6) Membangun/mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - 7) Monitoring dan evaluasi melalui penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik
- g. Penguatan kelembagaan/Organisasi
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja untuk mendukung pelayanan publik berkualitas
 - 2) Penguatan kelembagaan unit pelayanan dan unit pengelola Teknologi Informasi
 - 3) Monitoring dan evaluasi organisasi perangkat daerah;
 - 4) Perbaikan berkelanjutan organisasi perangkat daerah.

h. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penataan berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan Pemko Padang;
- 2) Menyempurnakan/merubah berbagai produk hukum daerah yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan produk hukum yang lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan;
- 4) Merumuskan berbagai produk hukum daerah baru yang dipandang diperlukan
- 5) Monitoring dan Evaluasi secara berkala berbagai produk hukum daerah yang sedang diberlakukan;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Terkait dengan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut meliputi:

- 1) Menetapkan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM.
- 2) Melaksanakan pengendalian gratifikasi.
- 3) Menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi dengan terbitnya SK tentang pembentukan UPG.
- 4) Melakukan sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UPG;
- 6) Menyusun Perwako tentang SPIP.
- 7) Melakukan sosialisasi Perwako tentang SPIP.
- 8) Melakukan penilaian resiko pada SKPD.
- 9) Membentuk Satgas SPIP Kota Padang.
- 10) Melaksanakan manajemen perubahan dan pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi
- 11) Membentuk Satgas SPIP pada masing-masing SKPD.
- 12) Melakukan penancangan dan penetapan Zona Integritas.
- 13) Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh ASN.
- 14) Melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan RB.

- 15) Menyusun kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan.
 - 16) Melakukan sosialisasi Kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
 - 17) Melaksanakan diklat untuk meningkatkan kapabilitas APIP sebagai *quality assurance*.
 - 18) Membangun/mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
 - 19) Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala.
 - 20) Melakukan sosialisasi penyusunan Renstra SKPD kepada Pimpinan SKPD dan membuat buku pedoman penyusunan Renstra SKPD.
 - 21) Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.
 - 22) Menyusun aplikasi kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi perencanaan.
 - 23) Melakukan Revisi RPJP Kota Padang.
 - 24) Melakukan Review RPJMD.
 - 25) Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan RPJP dan RPJM.
 - 26) Membangun sistem e-Kinerja (e-SAKIP, e-planning dan e-budgetting, e-perjanjian kinerja, e-penggajian)
- b. Terkait dengan terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, meliputi:
- 1) Melakukan evaluasi organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai kebutuhan daerah.
 - 2) Membangun Penerapan (smart government) e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 3) Merumuskan, menetapkan, dan menerapkan bisnis proses pelaksanaan tugas oleh seluruh SKPD.
 - 4) Penyusunan SOP seluruh SKPD.
 - 5) Mengidentifikasi seluruh produk hukum daerah.
 - 6) Melakukan harmonisasi/sinkronisasi produk hukum daerah agar penerapannya lebih efektif dan efisien.
 - 7) Penyelenggaraan pengendalian data, informasi, arsip berbasis teknologi informasi
 - 8) Melaksanakan perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
 - 9) Melakukan pengendalian Jumlah ASN.

- 10) Melakukan pendistribusian ASN yang proporsional.
 - 11) Melaksanakan sistem promosi terbuka.
 - 12) Melakukan penilaian Kinerja ASN.
 - 13) Menerapkan Reward dan Punishment Berbasis Kinerja.
 - 14) Membangun Sistem Informasi ASN.
 - 15) Memperbaiki Sistem Pengkaderan/Pola Karir ASN
 - 16) Membangun Database Profil Kompetensi ASN.
 - 17) Melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan ASN.
 - 18) Evaluasi secara berkala berbagai produk hukum daerah yang sedang diberlakukan;
 - 19) Menyempurnakan/merubah berbagai produk hukum daerah yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan produk hukum yang lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 20) Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan;
 - 21) Merumuskan berbagai produk hukum daerah baru yang dipandang diperlukan
- c. Terkait dengan terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, meliputi:
- 1) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan.
 - 2) Membangun/mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - 3) Mengembangkan inovasi pelayanan publik.
 - 4) Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik.
 - 5) Meningkatkan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 7) Menyusun aturan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - 8) Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dengan tersedianya SMS Centre atau media lainnya.
 - 9) Menerapkan *whistleblowing system*.

- 10) Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 11) Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
 - a) Pendidikan dan pelatihan bagi guru.
 - b) Penerimaan guru bidang studi tertentu.
 - c) Rekrutmen guru untuk sekolah berkebutuhan khusus.
 - d) Pembangunan sekolah berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan.
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
 - f) Penerimaan siswa baru secara online.
 - g) Pengembangan e-book.
 - h) Sistem informasi pendidikan online.
 - i) Bimbingan belajar online
- 13) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
 - a) Pembangunan pembangkit listrik
 - b) Pembangunan Instalasi air bersih
 - c) Perbaikan jalan kota.
 - d) Pembangunan dan perbaikan jembatan.
 - e) Pembangunan dan perbaikan jaringan drainase.
 - f) Perbaikan trotoar.
 - g) Pembangunan terminal angkutan kota dan bus.
 - h) Pembangunan dan perbaikan pasar beserta fasilitasnya.
 - i) Pembangunan ruang terbuka hijau/taman bermain keluarga.
 - j) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana objek wisata
- 14) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik (Perizinan)
 - a) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b) Rekrutmen personil pelayanan yang berkompetensi.
 - c) Menyusun standar operasional prosedur untuk seluruh jenis pelayanan
- 15) Meningkatkan kualitas Kesejahteraan Masyarakat
 - a) Perbaikan sistem pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah dan bansos
 - b) Pendataan ulang yang lebih selektif bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan hibah dan bansos.
 - c) Pembinaan dan pelatihan UMKM

16) Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut

- a) Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online
- b) Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

3. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-targetnya diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

H. RENCANA AKSI

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali
 2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali
 3. Pengelolaan pengaduan.
 4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
- b. Pada tingkat Pemerintah Kota Padang, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, setidaknya satu kali dalam tiga bulan sebelum dilakukan rapat pleno.
 2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
 3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
 4. Pengelolaan pengaduan.
 5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD
 3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah- langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah- langkah perbaikan yang sudah dirumuskan
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno
 5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja
 6. Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.
- b. Pada lingkup Pemerintah Kota Padang, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang yang menjadi tanggungjawabnya
 2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno
 5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. EVALUASI

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD

sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali
 2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali
 3. Pengelolaan pengaduan.
 4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
 5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.
- b. Pada tingkat Pemerintah Kota Padang, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
 2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
 3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
 4. Pengelolaan pengaduan.
 5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD
 3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kota Padang.
- b. Pada lingkup Pemerintah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

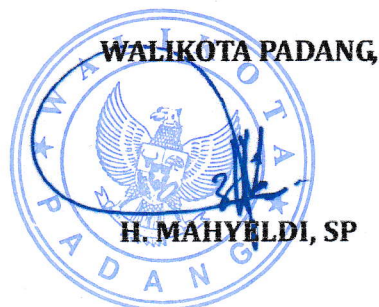
BAB V

PENUTUP

Dokumen RMRB 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.



LAMPIRAN : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2015 – 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penguatan Tatalaksana								
	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah OPD yang menyusun peta bisnis proses	a) Bimbingan teknis peta bisnis proses						Bag. Org
			b) Penyusunan rencana Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan						Seluruh OPD
			c) Pelaksanaan pemetaan proses bisnis						Seluruh OPD
			d) Penyusunan hasil pemetaan						Seluruh OPD
	2) Penyusunan SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi	Jumlah OPD yang menyusun SOP	a) Penyusunan rencana perbaikan SOP di masing-masing OPD						Bag. Org
			b) Penyusunan SOP di OPD						Seluruh OPD
			c) Penerapan SOP di OPD						Seluruh OPD
			d) Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring						Inspektorat, Bag.Org
			e) Evaluasi hasil penerapan						Bag.Org
	3) Pembangunan atau Pengembangan e-government (<i>smart government</i>) yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi OPD yang terintegrasi	a) Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan <i>smart government</i>						Dinas Kominfo
			b) Integrasi Sistem, Informasi dan data elektronik						Seluruh OPD
			c) Menggunakan intranet dan perkantoran elektronik (e-office)						Seluruh OPD
			d) Membangun portal yang informatif						Seluruh OPD

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e) Pembangunan Kearsipan yang handal berbasis TIK						Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip
			f) Elektronisasi berbagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan (Naskah Dinas berbasis TIK)						Seluruh OPD
	4) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik	a) Penerapan keterbukaan informasi publik						Seluruh OPD
			b) Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring						Bagian Humas
			c) Evaluasi hasil penerapan keterbukaan informasi publik						Inspektorat, Bagian Humas
			d) Tindak lanjut hasil evaluasi						Seluruh OPD
	5) Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis teknologi informasi	Persentase arsip terdigitalisasi berbasis teknologi informasi	a) Menyusun perencanaan Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			b) Pengadaan sarana pendukung Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			c) Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis teknologi informasi						Seluruh OPD
			d) Monitoring dan Evaluasi hasil Penyelenggaraan data, informasi dan arsip berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			e) Tindak lanjut hasil evaluasi						Seluruh OPD

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana	Persentase OPD dengan tatalaksana baik	a) Monitoring dan Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Tatalaksana						Bagian Organisasi
			b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi						
	7) Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a) Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi						Bagian Organisasi
			b) Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Tatalaksana						Bagian Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN								
	1) Penyusunan Road Map ASN Tahun 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map ASN	a) Identifikasi permasalahan manajemen ASN						BKPSDM, Bag.Org
			b) Menyusun Dokumen Road Map ASN						BKPSDM
			c) Penetapan dan penerapan kebijakan Road Map ASN						Bag. Hukum dan BKPSDM
			d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map ASN						Inspektorat, Bag.Organisasi
	2) Penyusunan dan penerapan hasil Analisis jabatan	Jumlah OPD yang menyusun jabatan analisis	a) Menyusun rencana pelaksanaan analisis jabatan						Bagian Organisasi
			b) Melaksanakan penyusunan analisis jabatan						Seluruh OPD
			c) Menetapkan kebijakan hasil analisis jabatan						Bagian Organisasi dan Bagian Hukum
			d) Menerapkan dan menindaklanjuti kebijakan						Bagian Organisasi, BKPSDM,
			e) Monitoring dan evaluasi hasilpenerapan analisis jabatan						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat, Bag. Organisasi
	3) Penyusunandan penerapan hasil Analisis beban kerja (ABK)	Jumlah OPD yang menyusun Analisa Beban Kerja	a) Menyusun rencana pelaksanaan ABK						Bagian Organisasi
			b) Melaksanakan penyusunan ABK						Seluruh OPD
			c) Menetapkan hasil ABK						Bagian Hukum dan Bagian Organisasi
			d) Menerapkan dan menindak-lanjuti kebijakan hasil ABK						Bagian Organisasi dan BKPSDM

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e) Monitoring dan evaluasi hasilpenerapan ABK						Pimpinan, Sekda,Jajaran Asisten, Inspektorat, Bag. Organisasi, BKPSDM
4)	Penyusunan dan penerapan hasil Evaluasi jabatan	Jumlah OPD yang menyusunevaluasi jabatan	a) Menyusun rencana pelaksanaan Evaluasi Jabatan						Bagian Organisasi
			b) Melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan						Seluruh OPD
			c) Menetapkan hasil Evaluasi Jabatan						Bagian Hukum, Bagian Organisasi
			d) Menerapkan dan menindaklanjuti kebijakan hasil Evaluasi Jabatan						Bagian Organisasi, BKPSDM.
			e) Monitoring dan evaluasi hasilpenerapan hasil Evaluasi Jabatan						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat, Bag. Organisasi, BKPSDM
5)	Penyusunan dan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah OPD yang menyusunStandar Kompetensi Jabatan (SKJ)	a) Pebuatan rencana pelaksanaan penyusunan SKJ						Bagian Organisasi
			b) Melaksanakan penyusunan SKJ						Seluruh OPD
			c) Menetapkan hasil informasi SKJ						Bagian Organisasi
			d) Pengukuran <i>gap competency</i> pemangku jabatan dan syarat jabatan						BKPSDM
			e) Menindaklanjuti hasil <i>gap competency</i>						BKPSDM
			f) Monitoring penerapan standar kompetensi jabatan						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat, Bag. Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6) Penataan sistem rekrutmen pegawai	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a) Melakukan identifikasi permasalahan rekrutmen pegawai						BKPSDM
			b) Perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi						BKPSDM
			c) Pembangunan Sistem Rekrutmen berbasis kompetensi yang dilakukan secara transparan, kompetitif, dan berbasis TIK						BKPSDM
			d) Menyusun rencana perubahan sistem rekrutmen sesuai kompetensi						BKPSDM
			e) Menerapkan sistem rekrutmen sesuai kompetensi						BKPSDM
	7) Penerapan sistim promosi terbuka untuk pengisian jabatan	% kompetensi pemangku jabatan sesuai dengan syarat kompetensi jabatan	a) Perumusan dan penetapan kebijakan system promosi secara terbuka (<i>open bidding</i>) seluruh jabatan						BKPSDM
			b) Penerapan sistem <i>open bidding</i>						BKPSDM
			c) Monitoring dan evaluasi						BKPSDM, Inspektorat
			d) Tindaklanjut hasil Evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat, BKPSDM

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8)	Pembangunan dan Pemanfaatan <i>Assesment Centre</i>	% pegawai yang terpetakan kompetensinya	a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan dan pemanfaatan <i>assesment centre</i>						BKPSDM
			b) Menyusun formasi jabatan Asesor SDM Aparatur						BKPSDM
			c) Pembangunan jabatan Asesor SDM Aparatur						BKPSDM
			d) Melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai						BKPSDM
			e) Membuat peta kompetensi pegawai						BKPSDM
			f) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan <i>assesment centre</i>						BKPSDM
9)	Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi ASN	% jumlah aparatur yang diproses administrasi kepegawaiannya melalui aplikasi ASN yang terintegrasi	a) Menyusun rencana pengembangan database pegawai						BKPSDM
			b) Membangun Aplikasi ASN terintegrasi						BKPSDM
			c) Menerapkan Aplikasi ASN terintegrasi dalam proses manajemen kepegawaian secara berkelanjutan						BKPSDM
10)	Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi dan kinerja	Persentase ASN yang mendapat diklat berbasis kompetensi dan kinerja	a) Membuat rencana pengemb sistem diklat berbasis kompetensi dan kinerja						BKPSDM
			b) Melaksanakan pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi dan kinerja untuk pegawai						BKPSDM

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c) Menerapkan sistem diklat berbasis kompetensi dan kinerja						BKPSDM
			d) Membuat rencana untuk menerapkan SPK						BKPSDM
			e) Membuat rencana pengembang sistem diklat berbasis kompetensi dan kinerja						BKD
	11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai	Dokumen rencana penempatan dan pola karier	a) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai						BKD
			b) Penyusunan Rencana penempatan dan pola karir pegawai						BKD
			c) Penerapan rencana penempatan dan pola karier						BKD
			d) Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier						BKD
			e) Monitoring dan Evaluasi						BKD
			f) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten
	12) Penerapan sistem penilaian kinerja individu (SPK)	% OPD yang menerapkan penilaian individu Sistem kinerja	a) Menyusun instrumen penilaian kinerja individu						Bagian Organisasi, BKD
			b) Menerapkan instrumen penilaian kinerja individu						Bagian Organisasi, BKD, OPD
			c) Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik / bulanan						Bagian Organisasi
			d) Pengembangan karir individu seluruh pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja						Bagian Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e) Pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai berdasarkan capaian kinerja						Bagian Organisasi
			f) Monitoring dan evaluasi						Inspektorat, BKPSDM, Bag. Organisasi, Bag. Pembangunan
			g) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat
			h) Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> hasil penilaian kinerja						Pimpinan, Sekda, BKPSDM
	13) Pembangunan sistem pengkaderan pegawai ASN dalam rangka penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan	Jumlah Aparatur yang ditetapkan sebagai <i>talent pool</i>	a) Penyusunan dan penerapan kebijakan <i>talent pool</i> Pemko Padang						BKPSDM Bag. Organisasi, Bag. Hukum
			b) Pelaksanaan kebijakan pembangunan <i>Talent Pool</i> Aparatur						BKPSDM Bag. Organisasi
			c) Monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan <i>Talent Pool</i> Aparatur						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Inspektorat, BKPSDM, Bag. Organisasi
			d) Tindak lanjut hasil Evaluasi pembangunan <i>Talent Pool</i> Aparatur						Pimpinan, Sekda, BKPSDM, Bag. Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penguatan Sistem Pengawasan								
	1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	a) Membuat rencana penerapan SPIP						Inspektorat
			b) Menyusun Perwako tentang SPIP.						Inspektorat, Bag. Hukum
			c) Melakukan sosialisasi Perwako tentang SPIP.						Inspektorat
			d) Melakukan penilaian resiko pada OPD setiap tahun.						Inspektorat
			e) Membentuk Satgas SPIP Kota Padang.						Inspektorat
			f) Membentuk Satgas SPIP pada masing-masing OPD						Inspektorat
			g) Monitoring dan evaluasi secara berkala						Inspektorat
			h) Tindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekda, Asisten, Inspektorat
	2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	% OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	a) Membuat rencana peningkatan peran APIP sebagai QA (<i>Quality Assurance</i>) dan consulting QA dan consulting						Inspektorat
			b) Membangun peningkatan peran APIP sebagai QA dan consulting						Inspektorat
			c) Melaksanakan diklat untuk meningkatkan kapabilitas APIP sebagai <i>quality assurance</i>						Inspektorat
			d) Menerapkan peran APIP sebagai QA dan consulting						Inspektorat

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e) Melengkapi sarana dan prasarana kerja APIP						Inspektorat
			f) Rekomendasi APIP ditindaklanjuti						OPD
	3) Melaksanakan pengendalian gratifikasi	Persentase berkurangnya penanganan gratifikasi	a) Membangun komitmen pimpinan dan aparatur dalam Penerapan Pengendalian Gratifikasi						Inspektorat
			b) Penyusunan dan penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan SK Walikota tentang LHKPN						Inspektorat, Bag. Hukum
			c) Melakukan sosialisasi dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).						Inspektorat
			d) Komitmen Penerapan Unit Pengendalian Gratifikasi pada seluruh OPD						Seluruh OPD
			e) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UPG.						Inspektorat
	4) Melakukan penancangan dan penetapan Zona Integritas.	Persentase OPD yang mencanang dan menetapkan zona integrasi	a) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas						Inspektorat
			b) Penancangan pembangunan Zona Integrasi						Inspektorat
			c) Proses pembangunan Zona integrasi						Inspektorat
	5) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang ditetapkan memperoleh predikat WBK/ WBBM	a) mengidentifikasi unit kerja yang diusulkan menjadi unit kerja berpredikat WBK						Inspektorat

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b) melakukan sosialisasi, asistensi terhadap unit kerja						Inspektorat
			c) menetapkan unit kerja untuk dilakukan penilaian						Inspektorat
			d) evaluasi dan penilaian oleh tim independen						Inspektorat
	6) Penerapan <i>whistleblowing system</i>	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	a) Penyusunan dan penerapan kebijakan <i>whistleblowing system</i>						Inspektorat
			b) Sosialisasi dan penetapan pelaksanaan <i>wistle blower</i>						Inspektorat
			c) Penerapan <i>whistleblowing system</i>						Inspektorat
			d) Monitoring dan evaluasi <i>whistleblowing system</i>						Inspektorat
	7) Menyusun dan menerapkan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan	Jumlah benturan kepentingan yang teridentifikasi	a) Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan						Inspektorat, Bag. Hukum
			b) Melakukan sosialisasi Kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan						Inspektorat
			c) Identifikasi situasi benturan kepentingan						Inspektorat
			d) Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan.						Inspektorat
			e) Tindakan penanganan benturan kepentingan						Inspektorat
	8) Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	a) menyusun kebijakan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat						Inspektorat, Bag. Humas, Bag Hukum

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat						Bag. Humas
			c) Pembahasan dan penetapan peraturan pengelolaan pengaduan masyarakat						Inspektorat, Bag. Humas
	9) Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	a) menyusun Rancangan peraturan pengelolaan pengaduan masyarakat						Inspektorat, Bag. Humas, Bag Hukum
			b) Pelaksanaan peraturan pengelolaan pengaduan masyarakat						Seluruh OPD
			c) Menyusun SOP pengelolaan pengaduan secara komprehensif						Seluruh OPD
			d) Pembentukan unit pengelolaan pengaduan						Inspektorat, Bag. Humas
			e) Menindaklanjuti seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan						Seluruh OPD
			f) Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara berkala						Inspektorat, Bag. Humas
	10) Melaksanakan Monev terhadap pelaksanaan RB	Persentase capaian pelaksanaan RB	a) Desk Monitoring dan Evaluasi						Inspektorat
			b) Observasi Lapangan						Inspektorat
			c) Analisis hasil monitoring dan evaluasi						Inspektorat
			d) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi						Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Manajemen Perubahan								
	1) Peningkatan dan penguatan kinerja tim Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map RB	a) Penyusunan kebijakan pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(Tim PPRB)						Pimpinan, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten, Inspektur, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
			b) Sosialisasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim PPRB						Bagian Organisasi
			c) Sosialisasi road map RB pada Tim PPRB						Pimpinan, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten, Bagian Org.
			d) Pelaksanaan Road Map RB						Seluruh OPD
			e) Monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten, Inspektur, Bagian Organisasi
			f) Tindak lanjut hasil evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten
	2) Perumusan Rencana manajemen perubahan	Jumlah dokumen manajemen perubahan	a) Pembentukan tim manajemen perubahan						Bagian Organisasi
			b) Melakukan assesmen kesiapan organisasi untuk berubah						Bagian Organisasi
			c) Merumuskan strategi manajemen perubahan dan rencana strategi komunikasi						Bagian Organisasi, Tim Manajemen perubahan
			d) Memperkuat manajemen perubahan						Bagian Organisasi, Tim Manajemen perubahan

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e) Pelaksanaan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Perubahan						Role Model dan Agen Perubahan Seluruh OPD
			f) Merumuskan ukuran keberhasilan manajemen perubahan						
	3) Pengelolaan/ pelaksanaan manajemen perubahan	Persentase pelaksanaan manajemen perubahan	a) Mengintegrasikan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dengan program RB lainnya						Bagian Organisasi
			b) Mengimplementasikan rencana manajemen perubahan						Bagian Organisasi
			c) Membuat dan mengimplemen- tasikan rencana pelatihan manajemen Perubahan						Bagian Organisasi
			d) Mengelola resistensi						Bagian Organisasi
			e) Mengukur tingkat keberhasilan						Bagian Organisasi
			f) Penyusunan strategi dan rencana komunikasi						Bagian Organisasi
	4) Penguatan hasil perubahan	Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan manajemen perubahan	a) Mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan rencana manajemen perubahan						Bagian Organisasi
			b) Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik						Bagian Organisasi
			c) Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan						Bagian Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			d) Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut untuk keberlanjutan proses perubahan						Seluruh OPD
			e) Memberikan penghargaan kepada OPD yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik.						Pimpinan, Sekda
	5) Sosialisasi/internalisasi PMPRB kepada anggota organisasi dan pemangku kepentingan	Nilai indeks pelaksanaan RB	a) Penyusunan perencanaan Sosialisasi/internalisasi PMPRB kepada anggota organisasi dan pemangku kepentingan						Inspektorat
			b) Mengadakan media komunikasi untuk sosialisasi/ internalisasi PMPRB kepada anggota organisasi dan pemangku kepentingan						Inspektorat
			c) Pelaksanaan Sosialisasi/ internalisasi PMPRB kepada anggota organisasi dan pemangku kepentingan						Inspektorat
			d) Monitoring dan evaluasi						Inspektorat
			e) Tindak lanjut hasil Evaluasi						Tim PPRB
	6) Pembangunan Agen Perubahan	Jumlah Agen Perubahan yang ditetapkan	a) Penyusunan kebijakan pembangunan Agen Perubahan						Bagian Organisasi, Bagian Hukum
			b) Penerapan kebijakan pembangunan Agen Perubahan						Seluruh OPD

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c) Pembentukan dan penetapan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir						Pimpinan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
			d) Pengembangan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Kota Padang (integritas, Profesional, Kemitraan, Empati, Inovasi) melalui rencana tindak aksi Agen Perubahan						Role Model /Ka.Perangkat Daerah, Agen Perubahan
			e) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Agen Perubahan						Bag. Organisasi, Inspektorat
			f) Pemberian penghargaan kepada Agen Perubahan						
			g) Tindak lanjut pembangunan Agen Perubahan						Pimpinan, Sekda, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah
	7) Mind Set/Cultured Set/Quick Win	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	a) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada PNS sebagai stimulus peningkatan pelayanan Aparatur						Pimpinan, TAPD, BKPSDM, BPKAD, Bag. Organsiasi
			b) Pencanaan Zona Integritas						Inspektorat
			c) Pembuatan Pin Agen Perubahan dan Penyetoran Agen Perubahan						Bagian Organisasi
			d) Membudayakan Aparatur yang melayani dengan senyum, sapa dan salam.						Seluruh OPD

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8) Pemantau dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi	% kegiatan RB yang dilaksanakan sesuai target	a) Menyusun perencanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi PMRB						Inspektorat
			b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi seluruh PMRB yang telah direncanakan dan diorganisasikan						Inspektorat
			c) Mengkomunikasi hasil monitoring dan evaluasi PMRB						Inspektorat
			d) Menyusun rencana tindak lanjut (RATL) hasil monitoring dan evaluasi PMRB						Inspektorat

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
	1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase OPD yang mendapatkan predikat nilai baik dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	a) Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP						Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi
			b) Membangun sistem e-performance meliputi e-SAKIP, e-planning, e-budgetting, perjanjian kerja, penggajian						Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, BKD, BPKAD, Dinas Kominfo
			c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						Inspektorat
	2) Pengembangan sistem manajemen kinerja	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	a) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja						Bagian Organisasi
			b) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja						Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, BPKA, BKD
			c) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai						Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, BKPSDM, Dinas Kominfo
			d) Pelaksanaan sistem manajemen kinerja						Seluruh OPD
	3) Penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU)	Persentase OPD yang menyusun dan menyempurnakan IKU	a) Menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas indikator kinerja utama						Bagian Organisasi
			b) Menyusun pedoman penyusunan peningkatan kualitas indikator kinerja utama						Bagian Organisasi
			c) Melaksanakan review indikator kinerja utama yang sudah disusun						Bagian Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			d) Menganalisa hasil review indikator kinerja utama yang sudah disusun						Bagian Organisasi
			e) Menyusun penyempurnaan indikator kinerja utama						Seluruh OPD
			f) Menetapkan indikator kinerja utama						Pimpinan, Sekda, Asisten Sekda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, OPD
			g) Mensosialisasikan indikator kinerja utama						Bagian Organisasi
			h) Implementasi IKU						Seluruh OPD
			i) Pengintegrasian IKU dalam dokumen SAKIP						Bagian Organisasi
	4) Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	a) Penyusunan rencana pengelolaan akuntabilitas kinerja						Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
			b) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja						Bagian Organisasi
			c) Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja						Bappeda, Bagian Organisasi, Dinas Kominfo
			d) Pemutakhiran data kinerja secara berkala						Seluruh OPD
			e) Monitoring dan evaluasi						Inspektorat, Bagian Organisasi
			f) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5) Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut seluruh hasil kegiatan pada program penguatan akuntabilitas kinerja	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a) Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas						Inspektorat, Bagian Organsiasi
			b) Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas						Inspektorat
			c) Menyusun rencana tindak lanjut (RATL) hasil monitoring dan evaluasi program penguatan akuntabilitas kinerja						Inspektorat

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
	1) Deregulasi dalam rangka penerapan pelayanan satu atap dan percepatan proses pelayanan menjadi maksimal 15 hari	Persentase jumlah pelayanan yang telah satu atap	a) Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan satu pintu						Seluruh Perangkat Daerah terkait, DPMTSP, Bag. Organisasi Bag. Hukum
			b) Penyusunan rencana pembahasan penataan pelayanan						Seluruh Perangkat Daerah terkait, DPMTSP, Bag. Organisasi
			c) Melaksanakan forum konsultasi publik untuk perumusan kebijakan pelayanan						Seluruh Perangkat Daerah terkait
			d) Penetapan kebijakan pelayanan						Pimpinan, Sekda, Asisten Sekda, Bag. Hukum, Perangkat Daerah terkait
			e) Implementasi produk hukum yang sudah di deregulasi						Seluruh Perangkat Daerah terkait
	2) Peningkatan pelaksanaan standar pelayanan prima	Persentase unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan pada jenis pelayanan	a) Mensosialisasikan standar pelayanan dan secara bertahap dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan						Bag. Organisasi, Seluruh Unit Pelayanan
			b) Pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan sesuai SOP						Seluruh Perangkat Daerah
			c) Melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan secara berkala						Seluruh Perangkat Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3) Mengembangkan budaya pelayanan prima	Persentase unit pelayanan yang menerapkan budaya pelayanan prima	a) Sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima						Bagian Organisasi
			b) Memberikan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses berbagai media						DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas
			c) Melaksanakan sistem punishment/reward bagi pelaksana pelayanan						Pimpinan, Sekda, Inspektorat
			d) Pemberian kompensasi pada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar						DPMPTSP
			e) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana prasarana pelayanan terpadu yang terintegrasi						DPMPTSP
	4) Mengembangkan inovasi pelayanan publik	Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	a) Transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik						Bagian Organisasi
			b) Peningkatan kapasitas organisasi, individu dan sistem pelayanan publik						Bagian Organisasi
			c) Peningkatan jaringan informasi pelayanan publik						Bagian Organisasi
			d) Pelembagaan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik						Bagian Organisasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5)	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat	Persentase janji dan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik yang ditindak lanjuti	a) Menyusun rencana kerja peningkatan kualitas pelayanan publik						Bagian Organisasi, OPD
			b) penataan awal dengan unit pelayanan publik						Bagian Organisasi, Unit Pelayanan
			c) lokakarya mekanisme pengaduan masyarakat						Inspektorat, Bagian Humas
			d) survey pengaduan masyarakat						Inspektorat
			e) lokakarya analisis penyebab pengaduan masyarakat						Inspektorat
			f) janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan						Inspektorat, Unit Pelayanan terkait
			g) monitoring dan evaluasi						Inspektorat, Bagian Organisasi
6)	Membangun/ mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.	Persentase unit pelayanan yang menggunakan teknologi informasi	a) Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan						Dinas Komunikasi dan Informatika, Unit Pelayanan terkait
			b) Identifikasi user requirement						Dinas Komunikasi dan Informatika, Unit Pelayanan terkait
			c) Uji coba sistem dan perbaikan						Dinas Komunikasi dan Informatika
			d) Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan						Dinas Komunikasi dan Informatika, Unit Pelayanan terkait
			e) Monitoring dan tindak lanjut penerapan						Dinas Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7) Monitoring dan evaluasi melalui penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	a) Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan						Bagian Organisasi
			b) Pelaksanaan survey						Bagian Organisasi
			c) Pengolahan data dan analisis hasil survey						Bagian Organisasi
			d) Tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten Sekda

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penguatan Kelembagaan								
	1) Restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja untuk mendukung pelayanan publik berkualitas	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a) Melakukan evaluasi tupoksi						Bagian Organisasi
			b) Menyusun peta tupoksi tumpang tindih						Bagian Organisasi
			c) Menyusun rencana restrukturisasi						Bagian Organisasi
			d) Melakukan restrukturisasi						Bagian Organisasi
			e) Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan						Bagian Organisasi
	2) Penguatan kelembagaan unit pelayanan dan unit pengelola Teknologi Informasi	Persentase unit pelayanan dan unit pengelola teknologi informasi yang diberikan penguatan	a) Melakukan identifikasi aspek yang perlu diperkuat						Dinas Kominfo, Bag. Organisasi
			b) Menyusun rencana penguatan						Dinas Kominfo, Bag. Organisasi
			c) Melaksanakan penguatan unit kerja						BKPSDM, Bappeda, BPKAD, Bag. organisasi
	3) Monitoring dan evaluasi organisasi perangkat daerah;	Persentase kesesuaian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	a) Monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten Sekda, Bagian Setda
			b) Evaluasi SOTK dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi						Bag. Organisasi, Seluruh Perangkat Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4) Perbaikan berkelanjutan organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan tugas pokok dan fungsi	a) Tindak lanjut terhadap hasil Monitoring dan evaluasi						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Kepala OPD
			b) Perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah untuk tahun berikutnya						Bag. Organisasi, Seluruh Perangkat Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
	1) Menyempurnakan/ merubah produk hukum daerah yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan produk hukum lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi	a) Menyusun peta peraturan dan kebijakan yang tidak harmonis						Bagian Hukum
			b) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan produk hukum yang lebih tinggi						Bagian Hukum Perangkat Daerah terkait
			c) Melakukan regulasi dan deregulasi peraturan						Bagian Hukum Perangkat Daerah terkait
			d) Sosialisasi regulasi dan deregulasi peraturan yang dilakukan						Bagian Hukum Perangkat Daerah terkait
	2) Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan;	Jumlah produk hukum yang di deregulasi	a) Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan						Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait
			b) Penyusunan rencana pembahasan penataan						Bagian Hukum
			c) Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan						Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait
			d) Penetapan kebijakan						Pimpinan, Sekda, Jajaran Asisten, Bagian Hukum
			e) Implementasi produk hukum yang sudah di deregulasi						Perangkat Daerah terkait

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3) Merumuskan berbagai produk hukum daerah baru yang dipandang diperlukan	Jumlah produk hukum baru yang ditetapkan menjadi perda	a) Penyusunan rencana kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						Bagian Hukum
			b) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						Bagian Hukum
			c) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi perda						Bagian Hukum
			d) Implementasi peraturan daerah						Perangkat Daerah terkait
	4) Monitoring dan Evaluasi secara berkala berbagai produk hukum daerah yang sedang diberlakukan	Persentase pelaksanaan produk hukum	a) Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh produk hukum yang sedang diberlakukan						Bagian Hukum, Satpol PP, Perangkat Daerah terkait
			b) Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh produk hukum yang sedang diberlakukan						Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait
			c) Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum yang sedang diberlakukan						Perangkat Daerah terkait
			d) Perbaikan berkelanjutan terhadap produk hukum hasil monitoring dan evaluasi						Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	TAHAPAN	KERANGKA WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Quick Wins								
	1) Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online	Persentase jumlah pegawai yang menerapkan SKP Online	a) Sosialisasi SKP online kepada ASN						BKPSDM
			b) Penerapan SKP Online oleh ASN						BKPSDM
			c) Monitoring penerapan SKP Online						BKPSDM
			d) Evaluasi penerapan SKP Online						BKPSDM
	2) Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah OPD /Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun x	a) Pencanaan Kota Padang sebagai Zona Integritas						Inspektorat
			b) Proses pembangunan ZI						Inspektorat
			c) Identifikasi calon unit kerja WBK						Inspektorat
			d) evaluasi dan penilaian dengan indikator tertentu						Inspektorat
			e) Penetapan sebagai Unit Kerja berpredikat WBK						Inspektorat

WALIKOTA PADANG,



H. MAHYELDI, SP